

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELUNDUPAN  
BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA KEPABEANAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2019/PN.Plg)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**DIAN ANGGRIANI PUTRI  
B011171043**



**(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELUNDUPAN  
BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA KEPABEANAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2019/PN.Plg)**

**OLEH**

**DIAN ANGGRIANI PUTRI**

**B011171043**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMENT HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG  
SEBAGAI TINDAK PIDANA KEPABEANAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2019/PN Plg)**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**DIAN ANGGRIANI PUTRI**


**B011 17 1043**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 02 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Mengetahui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Abd-Asis, S.H., M.H.**  
NIP.19620618 198903 1 002

  
**Dr. Haerarah, SH., M.H.**  
NIP. 19561212 199103 2 002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. H. H. H. S.H., LL.M.**  
NIP.19576112 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa:


Nama : DIAN ANGGRIANI PUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : B011171043  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan  
Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/  
2019 /PN.Plg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, September 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Abd Asis, S.H., M.H.**  
**NIP.19620618 198903 1 002**

  
**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
**NIP.19661212 199103 2 002**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DIAN ANGGRIANI PUTRI  
N I M : B011171043  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Putusan No.1594/Pid.Sus/2019/PN.Plg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dian Anggriani Putri

Nim : B011171043

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2019/Pn Plg)” adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, September 2021

Yang Menyatakan



DIAN ANGGRIANI PUTRI

## ABSTRAK

**DIAN ANGGRIANI PUTRI (B011171043), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2019/PN Plg)”** dibawah bimbingan Abd. Asis selaku Pembimbing utama dan Haeranah selaku Pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum materil yang dapat dlkualifikasikan sebagai penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan dan pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum melalui pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan studi kepustakaan, keseluruhan dari bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1.Penerapan hukum pidana materil yang dikualifikasikan penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan yang melakukan mengangkut barang impor diatur dalam Pasal 104 huruf a UU RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 2.Pertimbangan hukum oleh Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 1594/Pid.Sus/PN.Plg, mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non-yuridis, pertimbangan hukum Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada dakwaan penuntut umum Majelis hakim setuju dengan jaksa penuntut umum yang digunakan dakwaan subsidair karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang dikenakan.

**Kata kunci: Penyelundupan Barang; Kepabeanan; Mengangkut Barang.**

## **ABSTRACT**

**DIAN ANGGRIANI PUTRI (B011171043), Faculty of Law, Hasanuddin University, entitled “Juridical Review of Goods Smuggling as a Customs Crime (Case Study Decision Number 1594/Pid.Sus/2019/PN Plg)”** under the guidance of Abd. Asis as the main Advisor and Haeranah as the companion Advisor.

This study aims to determine the application of material law that can be qualified as smuggling of goods as a customs crime and legal considerations in imposing criminal sanctions on criminal acts of smuggling of goods as a customs crime.

This study uses a normative research type, using a statute approach and a case approach. The types and sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials is through legislation approach, case approach and literature study approach, all of the legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study, namely 1. The application of material criminal law which is qualified for smuggling of goods as a customs crime carrying out transporting imported goods is regulated in Article 104 letter a of the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs. 2. Legal considerations by the panel of judges in passing a decision on case Number 1594/Pid.Sus/PN.Plg, taking into account juridical and non-juridical factors, the panel of judges' legal considerations in making a decision based on the indictment of the public prosecutor The panel of judges agreed with the prosecutor the public prosecutor used a subsidiary charge because the defendant's actions met the elements imposed.

**Keywords: Smuggling of Goods; Customs; Transporting Goods.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Alhamdulillah Rabbal Alamin*

Puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala halangan dan rintangan yang ada pada saat masa-masa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dapat penulis hadapi dengan besar hati, penuh kesabaran dan tetap tegar, limpahan Berkah, Kasih, dan Rahmat-Nya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2019/Pn Plg)”** yang merupakan sebagai syarat untuk menyelesaikan strata satu (S-1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terkhusus untuk orang tua tercinta yaitu Muh. Idris B. dan Nurhayati yang senantiasa mendidik, menyayangi dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, serta senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan baik

itu dukungan moril maupun dukungan materil yang tidak henti-hentinya. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudara penulis, kakak penulis yaitu Musdalifah Septiawati,S.Sos, Irvan Aprianto,S.H, Musfika Novianti,S.Kep, Irham Agustiawan yang terus memberikan semangat dan dukungan selama ini.

Dan untuk om dan tante Penulis H.Muh Alwi B.S.Pd dan Hj. Hamsinah, S.Pd, M.M. yang turut membantu penulis baik dalam segi financial maupun motivasi yang dapat membangkitkan semangat penulis untuk mengerjakan skripsi, dan keluarga besar penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balasan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriyah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof.Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr.Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, arahan, dan masukan yang berharga untuk Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Muh. Yunus, SH., M.Si. selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasihat dalam setiap jenjang perkuliahan Penulis;
6. Para dosen, civitas akademik, Staf bagian Perpustakaan Fakultas hukum dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, nasihat serta saran dan melayani segala urusan kepengurusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Seluruh Keluarga Besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis serta cerita yang telah terukir bersama yang akan selalu penulis kenang. Hangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalani satu tahun kepengurusan di Garda Tipikor FH, serta teman-teman seperjuangan dalam kepengurusan ini. Terimakasih sudah menjadi bagian dari sebuah cerita tanpa titik yang akan penulis selalu kenang. Semoga Garda Tipikor FH-UH selalu jaya; Garda Tipikor, Pejuang anti korupsi;
8. Seluruh Keluarga Besar IMHB (Ikatan Mahasiswa Hukum Bone) yang telah menjadi rumah bagi penulis. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan yang kami lalui bersama. Terima Kasih atas dukungan, cinta dan sayang kalian;

9. Teman-Teman penulis kelas 6B SD 23 jeppe'e, sejak kecil hingga sekarang. Terima kasih untuk kebaikan, cinta, dan sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan. Love You kalian;
10. Teman-Teman penulis SMP 1 Watampone, baik teman kelas maupun teman luar kelas. Terima kasih untuk kebaikan, cinta, dan sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan. Love You kalian;
11. Teman-Teman penulis IPS 5 SMA 4 Watampone (SMA 13 Bone), baik teman kelas maupun teman luar kelas. Terima kasih untuk kebaikan, cinta, dan sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan. Love You kalian;
12. Teman-Teman penulis FriendShip, Azharika Isnarani, S.Pd, Cici Virga Suryani, Nurnina Ningsih yang telah menemani penulis selama berkuliah. Terima kasih untuk kebaikan, cinta, dan sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan. Love You kalian;
13. Sahabat-Sahabat penulis Wanita Bar-Bar, Kak A. Mega dara, S.H, Kak Mustika S.H, Kak Mila S.H, Adek Wiwo, Adek Ainun, Adek Indah yang telah menemani penulis selama berkuliah. Terima kasih untuk kebaikan, cinta, dan sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan. Love You kalian;
14. Sahabat-Sahabat Penulis Rapa-Rapa Insecure, Sri Mulyani, Fitriani, Ratna vim aditya, Indriana, yang telah menemani penulis berkuliah serta mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis selama

penulis menyusun skripsi ini. Terimakasih untuk kebaikan, Cinta, sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan. Love you kalian;

15. Sahabat-Sahabat Penulis Kalomang Squad, Multi Nurul Ainum, Ruhaimah, Nadia Wirana, Rahmadania, Diarmila, Nurul Handayani Basri, Aisyah Fitriani, Wanda Safitri Munandar, Siti Nur Alisa, Nirmala Lasari, Faila, Winda Pratiwi, Intira, Nur Novita Putri, Irmawati, Andi Nurannisa yang telah menemani penulis berkuliah serta mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini. Terimakasih untuk kebaikan, Cinta, sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan;

16. Terima kasih juga kepada Sri Ayu Andari Putri, Sri Mulyani, terima kasih telah menemani penulis dari Maba hingga sekarang, love you kalian;

17. Keluarga Besar Pledoi 2017, Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman sejak mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

18. Teman-teman MKU A yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan Skripsi ini;

19. Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 104 BONE, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa;

20. Keluarga Besar Penulis;

21. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian Aamiin;

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin.

Wassalamu A'laikum War5ahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, September 2021

Penulis

DIAN ANGGRIANI PUTRI

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM MATERIL YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN PENYELUNDUPAN BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b> .....	<b>16</b>
A. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	20
B. Tindak Pidana Penyelundupan.....	21
1. Pengertian Penyelundupan.....	21
2. Jenis Penyelundupan.....	23
3. Unsur-Unsur Penyelundupan.....	29
C. Tindak Pidana Kepabeanaan.....	31
1. Pengertian Kepabeanaan.....	31
2. Fungsi Kepabeanaan.....	33
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Kepabeanaan.....	38
4. Jenis-Jenis Sanksi Yang Diatur Dalam UU Kepabeanaan.....	45
D. Analisis Penerapan Hukum Materil Yang Dapat Dikualifikasikan Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanaan Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	51
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA</b>	

	<b>KEPABEANAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:1594/Pid.Sus/2019/PN.Plg).....</b>	<b>57</b>
A. Jenis-Jenis Putusan .....		57
1. Putusan Bebas .....		57
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan.....		57
3. Putusan Pemidanaan .....		59
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....		60
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....		61
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis.....		64
C. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Putusan No.1594/Pid.Sus/2019/PN.Plg).....		66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>95</b>
A. Kesimpulan .....		95
B. Saran .....		96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>97</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai banyak bidang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang yang berpengaruh dalam masyarakat yakni dalam bidang perdagangan. Dalam bidang perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan oleh negara Indonesia, serta yang dilakukan dengan negara lain tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perkembangan perdagangan internasional yang berkaitan kegiatan di bidang impor dan ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan di bidang ini sebenarnya menurut tersebut terbentuk sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien yang meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen. Dengan kata lain, persoalan birokrasi bea cukai yang rumit akan semakin tidak populer. Adanya kondisi tersebut tentunya tidak terlepas dari pentingnya kelanjutan implementasi berbagai kebijaksanaan di pemerintah di bidang ekonomi khususnya dalam mendorong pertumbuhan perekonomian

nasional.<sup>1</sup> Pertumbuhan perekonomian yang pesat sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perdagangan merupakan kegiatan yang sering dijumpai dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hampir setiap orang di muka bumi ini tidak terlepas dari kegiatan perdagangan, mengikuti perekonomian global untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, melalui perdagangan manusia dapat memperoleh manfaat dari barang dan jasa yang disediakan. Oleh karena itu, kita sering mendengar bahkan menggunakan istilah seperti “transaksi” dan “pedagang” transaksi adalah kata kerja, artinya melakukan aktivitas perdagangan, dan pedagang adalah subjek dari transaksi.

Perdagangan internasional merupakan bagian dari kepabeanan dan terjadi di daerah pabean. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya di singkat UURI) Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut sebagai UU RI Kepabeanan 2006) yang berbunyi: Kepabeanan adalah segala sesuai yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bae masuk dan bea keluar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Azmi Syahputra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.3, 2012, hlm. 1.

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1 angka 1.

Demikian pula dalam Pasal 1 angka 2 UU RI Kepabeanan 2006 yang berbunyi:

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU ini.<sup>3</sup>

Namun pada kegiatan ekspor dan impor ini tidak terlepas dengan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tentang kepabeanan berupa tindak pidana kepabeanan.

Bidang perdagangan acap kali terjadi beberapa tindak pidana seperti halnya tindak pidana penyelundupan. Terhadap tindak pidana penyelundupan diatur dalam Pasal 102A UU RI Kepabeanan 2006 yang berbunyi:

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis/dan atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dibidang ekspor
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3)
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1).

Isu pemberantasan penyelundupan masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas oleh aparat penegak hukum, oleh karena

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

itu, Isu ini menjadi salah satu tujuan utama aparat penegak hukum dan instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi atau melaksanakan impor dan ekspor barang.

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala penghambat pembangunan nasional. Meningkatnya Tindak Pidana penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain pulau yang luas, banyaknya pelabuhan keluar masuk yang harus diamankan, negara lain yang membutuhkan sumber daya alam ialah bahan baku industri dalam jumlah besar, industri dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan produk impor, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, penduduk dan pemerintah terdapat hubungan sebab akibat antara faktor-faktor seperti rendahnya partisipasi aparat dalam bekerjasama.

Adanya kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh individu yang ingin memperoleh keuntungan maksimal dengan cara melanggar tata cara ekspor dan impor yang berlangsung. Jika tidak segera diselesaikan, hal ini jelas sangat merugikan masyarakat Indonesia, karena tarif tersebut nantinya akan digunakan sebagai dana pembangunan nasional yang salah satunya berasal dari perpajakan.

Dalam situasi globalisasi ekonomi saat ini di negara kita, persiapan dan rencana yang tepat sasaran dan matang diperlukan untuk memungkinkan hukum menjawab tantangan di masa depan. Perubahan kebijakan di bidang ekonomi yang sering terjadi menuntut aparat penegak hukum untuk benar-benar memahami masalah berdasarkan fleksibilitas tindak pidana ekonomi dan bias a terus mengikuti berbagai pergantian kebijakan ini, hanya biasa mengubah peraturan atau prosedur yang ditentukan oleh UU RI Kepabeanaan 2006.

Faktanya dengan diberlakukannya UU RI Kepabeanaan 2006 yang memuat tentang larangan penyelundupan di bidang impor masih sulit untuk diminimalisir<sup>4</sup>. Praktek Ilegal ternyata impor *handphone* dan laptop tidak serumit yang dibayangkan, importir menggunakan pelabuhan-pelabuhan kecil dan bekerja sama dengan distributor membawa *handphone* dan laptop ketanah air.

Dengan demikian, masuknya produk tersebut ke Indonesia tanpa mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh kebijakan umum di bidang impor, hingga hal ini dianggap adalah pelanggaran hukum di bidang ekonomi, ialah pelanggaran hukum, juga dikenal sebagai penyelundupan. Terdapat banyak kecurangan atau kejahatan pedagang dalam penyelundupan *handphone*, laptop.

---

<sup>4</sup> Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 101.

Terkait kasus ini sebagai contoh konkret ialah Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2019/PN Plg, yaitu yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, seorang sopir truk bernama Edwar Bin Katik Bagindo pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 03:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Pengisian Bahan Bakar umum Pertamina, Jalan Soekarno Hatta, Kota Palembang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah menimbun, menyimpan, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahuinya atau diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana Pasal 7A ayat (2), Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pasal 7A ayat (3), membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan UU ini, mengangkut barang impor dari tempat

penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuan, atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pada Putusan tersebut dikatakan bahwa, pada hari Selasa 21 Mei 2019, terdakwa tiba di Kota Palembang untuk mengantarkan muatan kemiri menuju ke Jakarta, terdakwa ditelepon oleh seseorang yang menawarkan muatan yang akan dibawa ke Jakarta, dan terdakwa menuju jembatan 6, ke Tanjung api-api yang nantinya di lokasi tersebut sudah ada orang yang akan menunggu, bertemu dengan 20 orang buruh yang tidak dikenal, yang melakukan pembongkaran kardus-kardus berisi *handphone* dan laptop yang diduga barang impor dari tindak pidana kepabeanan dari kapal, dimasukkan kedalam unit truk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9511 LU yang dikendarai terdakwa, dimana melihat bahwa muatan berupa kardus-kardus *handphone* dan laptop yang diduga barang impor dan tindak pidana kepabeanan cukup banyak. Terdakwa langsung menyusun kembali muatannya yaitu karung-karung yang berisikan kemiri untuk memberikan ruang untuk menyusun kardus-kardus *handphone* dan laptop yang diduga barang impor dari tindak pidana kepabeanan akan di bawa ke Jakarta. Barang bukti berupa *handphone* dan laptop yang diangkut

terdakwa berasal dari tindak pidana penyelundupan di bidang impor.

Pasal 104 huruf a UU RI Kepabeanan 2006, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan”.

Kemudian dalam kasus ini Terdakwa dijerat dengan dakwaan subsidair, dengan amar putusan yaitu “mengangkut barang yang berasal tindak pidana kepabeanan” Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2019/PN.Plg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian latar belakang, maka permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum materil yang dapat dikualifikasikan penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan dalam putusan No.1594/Pid.Sus/2019/PN.Plg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, yang kemudian menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum materil yang dapat dikualifikasikan penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan dalam putusan No.1594/Pid.sus/2019/PN.Plg

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau data informasi di bidang ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan

akademis untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta penanganannya, dalam hal ini terkhususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan.

## 2. Kegunaan Praktik

Secara praktik diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi hukum yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis terhadap penyelundupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan.

## E. Keaslian Penelitian

1. Muhammad Nur Hidayat, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, judul "Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan I-Phone Impor Di Bandara Soekarno Hatta (Analisis Putusan No.2479k/Pid.sus/2016)".

Adapun rumusan masalah yang dikaji :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia?
2. Bagaimana modus operandi penyelundupan I-Phone impor di bandara soekarno Hatta?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyelundupan I-phone impor di Bandara Soekarno Hatta?

2. Indah Alfiani, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, judul “Pencegahan Tindak Pidana Kepabeanan Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar”

Adapun rumusan masalah yang dikaji :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan?
2. Bagaimana pencegahan tindak pidana kepabeanan dilakukan di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar ?

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terlebih dahulu baik secara substansial dan fokus pembahasan. Terdapat perbedaan dalam tulisan di atas dengan tulisan yang akan penulis kaji, yakni dapat dilihat dari tulisan Muhammad Nur Hidayat yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana penyelundupan, dan tulisan dari Indah Alfiani membahas mengenai tindak pidana kepabeanan dalam kaca mata hukum empiris, sedangkan dalam tulisan ini membahas mengenai penyelundupan barang dari sudut pandang tindak pidana kepabeanan dengan kaca mata hukum normatif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penulisan hukum normatif menggunakan studi peraturan-peraturan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan Perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>5</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.56.

<sup>6</sup> Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, kencana Prenada Media Group, Depok, Cek-2 hlm. 131.

Adapun Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>7</sup>

### **3. Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan penulis sebagai sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).<sup>8</sup>

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, jakarta, cetak ke-7, hlm. 24.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, serta Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1594/Pid.Sus/2019?PN.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-Undang yang berkaitan dengan Penelitian ini, Penulis juga melakukan studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang relevan dengan penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.1594/Pid.sus/2019/PN Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi keputusan terhadap buku-buku, jurnal, artikel,

penelitian hukum dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis akan dianalisis berdasarkan pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM MATERIL YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN PENYELUNDUPAN BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar*" atau "*delict*". Di dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*" atau "*delict*" terdapat beberapa istilah seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>9</sup> Dalam bahasa Latin tindak pidana disebut *delictum*.

Pembentuk undang-undang (selanjutnya disingkat UU) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksudnya dengan kata "*Strafbaar feit*", maka timbul di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud "*Strafbaar feit*"<sup>10</sup>.

Berikut ini beberapa pendapat pakar ahli mengenai definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) :

---

<sup>9</sup> Ishaq, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Rajawali Pers, Depok, Ed.1, Cet. Ke-5, hlm. 136.

<sup>10</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 96.

Menurut Simons "*Strafbaar feit*" dirumuskan "sebagai suatu tindak melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".<sup>11</sup>

Menurut Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan, definisi teoretis, yakni pelanggaran norma (kaidah) yang terjadi karena kesalahan pelaku dan penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku agar dapat menjadi ketaatan terhadap hukum.<sup>12</sup>

Menurut Andi Hamzah mendefinisikan Tindak pidana adalah "suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana)".<sup>13</sup>

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana adalah "suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat".<sup>14</sup>

Didalam beberapa definisi di atas menurut para ahli hukum pidana, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa perbuatan atau saksi dengan melihat unsur sengaja atau tidak sengaja dari orang yang dimintai pertanggungjawaban, atau dengan ancaman melanggar peraturan dengan ancaman pidana.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 98.

<sup>12</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

<sup>14</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, hlm.18-19.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).<sup>15</sup> Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana terkecuali terlebih dahulu telah diatur dalam UU (asas legalitas).

Asas legalitas merupakan suatu tindak pidana apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka orang tersebut dapat dipidana. Jika sebaliknya perbuatan seseorang tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.

Menurut pengertian KUHPidana Nasional adalah:<sup>16</sup>

1. Unsur-unsur formal :
  - a. Perbuatan sesuatu
  - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
  - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
  - d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.
2. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

---

<sup>15</sup> Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm.9.

<sup>16</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit.* hlm. 99-100.

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau secara singkat (KUHPidana) itu sendiri pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsur tindak pidana terbagi atas dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Asas hukum pidana ini menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>17</sup> Kesalahan yang dimaksud ini adalah kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Adapun Unsur subjektif dari suatu tindak pidana yaitu :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*Dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau secara singkat (KUHPidana)
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti pada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Adapun rencana terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
4. Perasaan takut atau *vrees* seperti pada Pasal 308 KUHPidana.

Menurut Lamintang unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif itu meliputi:<sup>18</sup>

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.
- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakannya kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang, pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHPidana. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana tertentu. Sifat dapat dipidana itu bisa hilang, Jika perbuatan itu walaupun telah diancam pidana dengan undang-

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>18</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 100-101.

undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan.

Seluruh unsur tindak pidana saling memenuhi satu sama dengan lain, sehingga jika salah satu unsur (subjektif dan objektif) tidak terpenuhi dan tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.<sup>19</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan dasar-dasar tertentu tindak pidana dibedakan menjadi:<sup>20</sup>

- a. Menurut KUHPidana terdiri atas buku II mengenai kejahatan (*misdrijven*) dan buku III mengenai pelanggaran (*overtredingen*).
- b. Menurut cara merumuskan terdiri atas tindak pidana formil (*former delicten*) yang mempunyai arti sebagai suatu tindak pidana larangan melakukan suatu perbuatan tertentu dan tindak pidana materiil (*Materiel delicten*) sebagai larangan menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Menurut bentuk kesalahan, terdiri atas tindak pidana sengaja (*dolus*) yang mempunyai arti tindak pidana dalam rumusannya memiliki kesengajaan dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa* atau kelalaian
- d. Menurut macam perbuatan, terdiri atas tindak pidana aktif/positif disebut pula tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi
- e. Menurut jangka waktu terjadi, terdiri atas tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama, berlangsung terus (*voortdurende delicten*)
- f. Menurut sumber, terdiri atas tindak pidana umum yang mempunyai arti segala tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi KUHPidana dan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi.
- g. Menurut sudut subjek hukum, terdiri atas tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Perss, Jakarta, Cet. ke-9, hlm. 121-122.

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 28.

- orang) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Menurut perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang diproses penuntutannya tidak melalui proses pengaduan dan pihak yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang proses penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari yang pihak yang berhak yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.
  - i. Menurut berat ringan pidana yang diancamkan, terdiri atas tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan
  - j. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, terdiri atas tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik.
  - k. Menurut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

## **B. Tindak Pidana Penyelundupan**

### **1. Pengertian Penyelundupan**

Istilah “penyelundupan”, “menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Alasan khusus dari jenis perilaku ini adalah menghindari bea dan cukai (faktor ekonomi), dan menghindari larangan pemerintah terhadap penggunaan senjata, amunisi, dan semacamnya, dan narkotika (faktor keamanan). Dalam pengertian ini, penyelundupan bersifat luas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Menyelundupi artinya memasuki, merasuk. Menyelundupkan artinya menyeludukkan, menyurutkan, memasukkan dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap. Selundupan sesuatu yang diselundupkan (dimasukkan secara gelap) barang-barang.

Penyelundup orang yang menyelundup (masuk secara gelap) orang yang menyelundupkan (barang-barang gelap). Penyelundupan proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan, pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau menyelundupkan barang terlarang.<sup>21</sup>

Menurut Yudi Wibowo Sukinto memberikan pendapat bahwa pengertian Penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia antar negara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan yang dimaksud *United States Customs and Border Protection*, selain menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (*human smuggling*), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.<sup>22</sup>

Menurut Adam Smith penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, penyelundupan dalam ruang lingkup impor dan ekspor dapat diartikan sebagai masuknya barang-barang yang secara tidak sah atau ilegal ke dalam batas daerah atau nasional dengan tujuan untuk menghindari bea cukai atau selundupan karena barang terlarang.

Tindak pidana penyelundupan impor dan ekspor adalah kegiatan pengangkutan barang ke pulau tanpa mematuhi peraturan

---

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3.Cet 2, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1023-1024.

<sup>22</sup> Yudi Wibowo Sukinto, 2015, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

perundang-undangan atau tidak sesuai dengan tata cara kepabeanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **2. Jenis Penyelundupan**

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor, adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia keluar negeri tidak melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Selain kedua penyelundupan tersebut ada pula jenis penyelundupan lainnya yaitu penyelundupan legal dan penyelundupan illegal. Penyelundupan legal adalah kegiatan menyelundupkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesiamelalui prosedur yang ditentukan dan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas, dan harga barang.

Sedangkan penyelundupan illegal yaitu, memasukkan barang ke dalam wilayah Republik Indonesia tanpa kelengkapan dokumen. Penyelundupan legal dan penyelundupan illegal sering juga disebut dengan penyelundupan administrasi dan penyelundupan fisik. Keduanya tidak disebut oleh Undang-undang. Istilah ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari.

Secara umum, penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, Yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif:<sup>24</sup>

a. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik diatur dalam Pasal 26B ayat (1) Ordinansi

Bea, yaitu:

Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordanansi ini dari reglement-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.

Berdasarkan keterangan dari oridinasi bea diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelundupan fisik adalah barang-barang yang berasal dari luar negeri yang cara masuknya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dan apakah tidak memenuhi ketentuan perizinan, membawa barang impor masuk dengan cara menyembunyikan barang tersebut.

b. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah memberikan informasi salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam *entrepot*, pengiriman ke dalam atau keluar daerah pabean atau pembangkoran atau dalam

---

<sup>24</sup> Azmi Syahputra, *Op.cit*, hlm. 6.

sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.<sup>25</sup>

Dalam penyelundupan fisik, tidak ada dokumen yang digunakan sama sekali, sedangkan dalam penyelundupan administratif, terdapat perbedaan kondisi fisik yang tertulis dalam dokumen.

Menurut Baharuddin Lopa merumuskan ciri-ciri penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik, yaitu:<sup>26</sup>

a. Penyelundupan Administratif:

1. Bahwa barang-barang impor dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut ke pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan.
2. Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifest, AA dan dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan.
3. Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang dibongkar, terjadi pemberitahuan salah dalam PPUD atau formulir 5B-nya (kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor).
4. Bahwa dalam hal kesalahan masih pada tahap AA (pemberitahuan umum), bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah pembongkaran, masih diperlukan pengajuan PPUD dari importirnya pada saat mana akan diperhitungkan bea-beanya dan sebagainya. Sudah tentu tidak menutup kemungkinan dapatnya terjadi pelarian bea-bea masuk kalau diantara barang itu yang sebagiannya telah dimanipulasikan mengenai kualitas dan kuantitas atau harganya dapat lolos di perdagangan bebas.

b. Penyelundupan Fisik :

1. Pemasukan/pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumen-dokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang di pelabuhan yang dituju.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Baharuddin Lopa, 1990, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Cetakan III, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm.16.

2. Kapal atau perahu yang mengangkut tidak memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat atau yang terdekat sehingga terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut).
3. Atau dengan melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen yang dipergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga barang-barang itu dapat terselesaikan dengan tidak membayar sepenuhnya bea masuk.
4. Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukkan barang-barang tanpa dilindungi dokumen.

### **Prosedur Impor Barang**

Yang mengizinkan untuk melakukan importasi barang hanyalah perusahaan yang mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SPR). Bila sebuah perusahaan ingin mendapatkan fasilitas ijin impor, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mendapatkan NIK/SPR. Adapun perusahaan yang belum mempunyai NIK/SPR maka hanya diijinkan melakukan importasi sekali saja.

Persyaratan tambahan yang juga harus dipenuhi sebelum perusahaan melakukan importasi adalah harus mempunyai Angka Pengenal Impor (API) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Apabila perusahaan belum mempunyai API dan berniat melakukan importasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan impor tanpa API.

Adapun penjelasan prosedur umum proses impor melalui portal INSW adalah sebagai berikut:

1. Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.
2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor, kemudian antar bank ke bank luar negeri untuk menghubungi supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
3. Barang-barang dari supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.
4. Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing List dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form E, Form D, dsb)
5. Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importer
6. Pembuatan/pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai modul PIB dan EDI system sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
7. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu importer juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
8. Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBK
9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
10. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas.
12. Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB
13. Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analizing Point di SKP
15. Jika data benar akan dibuat penjaluran
16. Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

17. Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undangundang yang berlaku.
18. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB
19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPP

### **Prosedur Barang Ekspor**

Dalam rangka kegiatan ekspor barang yang dilakukan ini memiliki banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait baik itu eksportir maupun importir. Hal ini karena dalam kegiatan kepabeanan barang di sektor ekspor menjadi salah satu pemasukan pendapatan negara yang nilainya pun tidak sedikit. Tentunya ini memiliki syarat-syarat yang berbeda yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait.

Dalam kegiatan ekspor, eksportir ini harus melengkapi dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk melakukan ekspor barang, yaitu antara lain :

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
2. Kontrak Penjualan
3. *Letter of Credit (L/C)*
4. *Polis Insurance*
5. *Packing List*
6. Surat Keterangan Asal
7. Surat Pernyataan Mutu

Setelah memiliki dokumen yang lengkap maka prosedur selanjutnya yang harus dilakukan oleh eksportir adalah :

1. Eksportir ini melakukan komunikasi dengan importir terkait yang ada diluar negeri untuk melakukan suatu negosiasi komoditi, dalam

- hal ini dengan mencantumkan jenis barang, kualitas, kuantitas, serta dokumen-dokumen pelengkap barang komoditi bersangkutan.
2. Setelah terjadinya komunikasi dengan importir, apabila importir menyetujui penawaran yang diajukan maka kedua belah pihak harus membuat kontrak dagang dengan poin-poin yang disetujui bersama.
  3. Lalu setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka importir disini membuka *Letter of Credit* (L/C) melalui bank yang telah disepakatiantarakedua belah pihak dan mengirimkan L/C ini ke Bank Devisa dinegara eksportir dan kemudian nanti Bank Devisa yang ditunjuk akan memberitahukan kepada eksportir perihal L/C tersebut telahditerima.
  4. Dengan diterimanya L/C tersebut maka eksportir harus mempersiapkan barang-barang yang dipesan oleh importir, tetapi barang yang dikirim harus sesuai dengan apa yang telah disetujui dengan importir.
  5. Lalu setelah itu eksportir wajib barang yang akan di ekspor ke kantor pabean pemuatan dan juga PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang telah terdaftar dan PEB ini disampaikan paling cepat adalah 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean.
  6. Setelah itu melakukan pemesanan ruang kapal ke perusahaan pelayaran samudera agar diperhatikan perusahaan angkutan yang memberi jaminan dalam pengiriman dan melakukan pengiriman barang ke pihak importir terkait. Jadi dalam kegiatan kepabeanan ini sudah diatur dengan sedemikian rupa dan yang memiliki beberapa tujuan utamanya adalah dengan yang sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 2A ayat (2) Undang- Undang No. 17 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa bea keluar ini dikenanan untuk :
    - a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri
    - b. Melindungi kelestarian sumber daya alam
    - c. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komodit ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
    - d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri

### **3. Unsur-Unsur Penyelundupan**

Menurut Edwin H. Sutherland menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak ada disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Harus terdapat akibat–akibat tertentu yang nyata atau kerugian;
- b. Kerugian tersebut harus di larang oleh Undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan;
- d. Harus ada maksud Jahat ( *mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan;
- f. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri;
- g. Harus ada hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang”<sup>27</sup>

Dari ketentuan unsur-unsur diatas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam pasal 102 dan pasal 102 A UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindak penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
- c. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
- d. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
- e. Mengangkat barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
- f. Dilakukan dengan cara melakukan hukum.

Pengertian dari barang impor adalah barang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan barang barang impor dan terkena Bea masuk berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Kepabeanan 2006.

Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Daerah Pabean, hal ini sebagaimana dijelaskan Pada pasal 1 angka 14 UU RI Kepabeanan 2006.

Barang ekspor harus melewati pemeriksaan dokumen, dan dalam beberapa kasus juga harus melewati pemeriksaan. Untuk mendorong ekspor, pemeriksaan fisik diminimalkan, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dokumennya.

### **C. Tindak Pidana Kepabeanan**

#### **1. Pengertian Kepabeanan**

Kepabeanan Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Kepabeanan yaitu:

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.<sup>28</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pabean adalah instansi (jawaban, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara.<sup>29</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan norma disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya.

Pengertian kepabeanan berdasarkan UU Kepabeanan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

---

<sup>28</sup> UU Nomor 17 Tahun 2006, *Op.cit*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit*, hlm. 807.

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar.<sup>30</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan, tindak pidana kepabeanan adalah perbuatan pengangkutan barang ke dalam dan ke luar daerah pabean yang melanggar ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

Tindak pidana kepabeanan merupakan perbuatan melawan hukum yang terjadi selama pengawasan lalu lintas barang yang keluar atau masuk daerah pabean dan pengumpulan bea masuk yang mana dari tindak pidana kepabeanan yang timbulnya kerugian negara.

Tindak pidana kepabeanan terjadi pada saat melakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang keluar masuk daerah pabean dan pembebanan bea masuk. Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Ada banyak jenis tindak pidana kepabeanan, termasuk impor dan ekspor barang yang tidak berdokumen, penghilangan atau pengurangan barang, dan jenis barang yang salah diberitahu.

Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 109 Undang-Undang Republik

---

<sup>30</sup> Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan, Bidang Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Stragis*, Vol.XII, No.15/1/Puslit/agustus/2020.

Indonesia Kepabeanan 1995 hal ini dinilai baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan yang dikelompokkan sebagai tindak pidana kepabeanan dan sanksi pidana, termasuk pidana penjara, dan pidana denda, Namun hingga saat ini, tindak pidana kepabeanan masih sering terjadi.

Dalam bidang kepabeanan dan cukai, tindak pidana tidak diartikan kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari bea dan cukai ialah barang.<sup>31</sup>

Umumnya yang berkaitan dengan pidana kepabeanan didominasi dengan tindak pidana penyelundupan, yang lainnya terkait dengan pemalsuan sampai pidana yang dilakukan oleh badan hukum.<sup>32</sup>

## **2. Fungsi Kepabeanan**

Fungsi kepabeanan sendiri memiliki dukungan besar untuk perkembangan hukum serta untuk perekonomian negara. Salah satu fungsi penting dari kepabeanan untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan seperti pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor yang harus dikendalikan oleh

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pidana Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 381.

<sup>32</sup> Eddhi Sutarto, *Op.cit*, hlm. 107.

pemerintah melalui suatu sistem.<sup>33</sup> Dengan fungsi kepabeanan, maka segala hal-hal yang mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam kawasan pabean akan lebih terarah.

Fungsi kepabeanan juga dimaksudkan untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan serta juga dipandang sebagai pengamat ekonomi dan pelaku usaha menghambat kelancaran arus barang, tidak efektif dan efisien, dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga menghilangkan *barrier* dan birokrasi yang dinilai tidak ekonomis yang muncul secara berulang pandangan tentang perlunya diberlakukan kembali system pemeriksaan pra pengapalan barang oleh surveyor di luar negeri sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kepabeanan sebagaimana pernah diberlakukan pada tahun 1985-1997 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi.<sup>34</sup>

Fungsi kepabeanan ini juga meliputi sebagai berikut, yaitu;<sup>35</sup>

1. Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan bea keluar, yang diperlukan untuk membiayai

---

<sup>33</sup> Adrian Sumtedi, *Op.cit.* hlm. 3.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh banyak orang.

2. Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan untuk identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut :
  - a) Penghitungan dan perhitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dan dari daerah pabean.
  - b) Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun atas dasar dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang menyangkut elemen data jenis dan jumlah barang, nilai barang, negara asal dan tujuan, mengingat data perdagangan yang diambil dari sumber-sumber institusi pabean cenderung lebih akurat dan komprehensif bila dibandingkan dengan data yang diambil dari sumber yang lain.

Pengamanan atas penguasaan data-data impor dan ekspor ini diperlukan untuk menghindarkan terjadinya penguasaan data oleh pihak yang tidak berhak yang dapat merugikan atau membahayakan kondisi kehidupan perekonomian nasional yang sehat.

3. Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu keamanan dan keselamatan

penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak, dan sebagainya.

4. Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak yang mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu dan membahayakan kehidupan ideologi negara dan stabilitas politik di dalam negeri.
5. Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak, audio, atau visual bersifat pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda.
6. Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang narkoba atau psiktropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal di masyarakat.
7. Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat.
8. Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat.

9. Pencegahan atau penegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang berada dalam lingkungan alam.
10. Pencegahan atau penegahan pengeluaran benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.
11. Pencegahan atau penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Kepabeanan memiliki tiga fungsi yaitu sebagai sumber negara, fasilitas perdagangan, dan perlindungan masyarakat. Ketiga fungsi kepabeanan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Pendapatan Negara

Kepabeanan berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dengan memungut bea masuk terhadap barang yang diimpor.

b. Fasilitas Perdagangan

Fungsi sebagai fasilitas perdagangan merupakan fungsi yang sangat tampak pada kepabeanan yang mengatur terkait ekspor dan impor. Fungsi sebagai fasilitas perdagangan dapat dilihat dari bagian “menimbang” Undang-Undang Kepabeanan poin c sebagai berikut ;

Bahwa upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

c. Fungsi Perlindungan

- 1) Fungsi perlindungan dengan penarikan bea masuk dan bea keluar;
- 2) Melindungi industri dalam negeri dengan pengenaan bea masuk berupa bea masuk anti *dumping*, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 23A dan 23C Undang-Undang Kepabeanan
- 3) Fungsi perlindungan melalui pembatasan dan larangan ekspor impor, penangguhan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran intelektual, dan penindakan atas barang yang terkait dengan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.

**3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Kepabeanan**

Dalam UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dengan jenis-jenis tindak pidana kepabeanan, sanksi pidana ditempatkan

dalam bab tersendiri yang terdiri atas 13( Tiga Belas) Pasal, yaitu Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.

- a. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor (Pasal 102)
- b. Sanksi pidana terhadap penyelundupan ekspor (Pasal 102 A)
- c. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor dan ekspor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara (Pasal 102 B)
- d. Sanksi pidana terhadap pembuat dokumen pabean(Pasal 103)
- e. Sanksi pidana terhadap pengakses dokumen elektronik (Pasal 103 A)
- f. Sanksi pidana terhadap pihak yang mengangkut barang hasil penyelundupan (Pasal104 huruf a)
- g. Sanksi pidana atas pengubahan data dari pembukuan (Pasal 104 huruf b)
- h. Sanksi pidana atas penghilangan data dari dokumen kepabeanan (Pasal104 huruf c)
- i. Sanksi pidana atas penyediaan blangko faktur perusahaan asing (Pasal 104 huruf d)\
- j. Sanksi pidana perusakan segel (Pasal 105)
- k. Sanksi pidana terhadap pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (Pasal 107)
- l. Sanksi pidana terhadap badan hukujm yang melakukan tindak pidana (Pasal 108)

- m. Barang hasil tindak pidana penyelundupan dan alat angkut yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan dirampas untuk negara (Pasal 109).

Pasal 102<sup>36</sup>:

“Setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagai dimaksud Pasal 7A ayat (2) ;
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan berdasarkan Undang-undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah).

Tindak Pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian yang dapat dihitung dengan sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian dengan nilai sejumlah uang,

---

<sup>36</sup> UU Nomor 17 Tahun 2006, *Op.cit*, Pasal 102.

maka perkara tersebut bukan perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak ditemukan kerugian maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut.

Dari jenis penyelundupan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa penyelundupan bukan hanya dapat menyembunyian barang impor dan ekspor secara saja, akan tetapi adapula yang disebut dengan penyelundupan dalam bentuk administratif. Dimana penyelundupan dalam bentuk administrasi dapat dilakukan dengan memanipulasi data yang merupakan jumlah, jenis ataupun harga barang yang diimpor ataupun diekspor.

Pasal 102A UU RI Kepabeanan 2006 memperjelaskan tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari :<sup>37</sup>

Setiap orang yang :

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhi pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepada kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1).

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 102 A.

paling sedikit Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah).

#### Pasal 102B

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000.00,-(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000.00,- (seratus miliar rupiah).

#### Pasal 103

Setiap orang yang :

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan
- b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan
- c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.00,-( lima miliar rupiah)

#### Pasal 103A

1. Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 104

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
  - b. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
  - c. Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
  - d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini.
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 107

Meliputi perbuatan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan atas kuasa yang di terimanya dari importir atau ekportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya. Pada dasarnya, pengangkut, importir, atau eksportir sebagai pemilik barang dapat menyelesaikan kewajiban pabean mereka. Namun, mengingat tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan Tata Laksana Kepabeanan, atau karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban Pabean, mereka diberi kemungkinan untuk memberikan kuasa penyelesaian kewajiban pabean tersebut kepada PPJK yang terdaftar di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

#### Pasal 108

1. Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
  - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
2. Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
3. Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
4. Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

#### Pasal 1091

1. Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
2. Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.

- 2a. Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
3. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

### **Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam KUHP**

Dalam Pasal 10 KUHP, Terdapat dua macam hukuman pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

- a. Pidana Pokok:
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
  1. Perampasan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

### **4. Jenis-Jenis Sanksi Yang Diatur Dalam UU Kepabeanan**

Terbagi atas 2 yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, yaitu:

#### **1. Sanksi Administrasi**

Pemberian sanksi administrasi terbagi dalam 2 jenis yaitu:

- a. Sanksi berupa denda
- b. Sanksi berupa selain denda

Sanksi administrasi selain denda ini dapat berwujud pemblokiran, pembekuan, pencabutan izin atau sanksi lain berupa ini. Namun dalam praktik kepabeanan di beberapa negara, penanganan pelanggaran kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian secara fiskal, yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda.

UU Kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyetor sendiri bea masuk atau bea keluar yang terhutang oleh importir atau eksportir (*self assesment*). Sistem *self assesment* memberikan kepercayaan yang besar kepada para pengguna jasa kepabeanan. Namun, kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga apabila pengguna jasa kepabeanan dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan melakukan tindakan pelanggaran, maka pengaturan selanjutnya berupa pengenaan sanksi administrasi.

Penerapan sanksi administrasi pada hakikatnya merupakan kewajiban yang dapat memberatkan mereka yang terkena. Maka penerapannya harus memenuhi kriteria yang transparan agar dapat dicegah terjadinya ketidakpastian dalam menetapkan sanksi administrasi. Tujuan pemberian sanksi administrasi sendiri yaitu untuk memulihkan hak-hak negara dan juga menjamin dipatuhinya aturan-aturan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hal terpenting bahwa sanksi administrasi berupa denda hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur secara jelas dalam undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

Kepabeanan. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 yang berbunyi “sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang”.<sup>38</sup>

Pasal-pasal pengenaan sanks administrasi berupa denda dalam UU Kepabeanan dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu, nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum, persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar, persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, dan persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Sanksi administrasi yang dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu diatur dalam pasal 10A ayat 8, pasal 11A ayat 6, pasal 45 ayat 3, pasal 52 ayat 1 dan ayat 2, pasal 81 ayat 3, pasal 82 ayat 3 huruf b, pasal 86 ayat 2, pasal 89 ayat 4, pasal 90 ayat 4, dan pasal 91 ayat 4 UU Kepabeanan. Dalam Pasal-pasal ini terhadap sanksi administrasi yang dikenakan terhadap

---

<sup>38</sup> Raelma Meisyalha, *Tinjauan Yuridis terhadap pelanggaran kepabeanan di kawasan perbatasan*, jurnal Lex Ex societatis Vol. VII/No.1/Jan-Mar/2020,hlm.143.

pelanggaran-pelanggaran ketentuannya dinyatakan dalam nilai tertentu, misalnya pasal 10A ayat 8 menyatakan “orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud, setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat Bea dan Cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Sanksi administrasi berupa nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum diatur dalam pasal 7A ayat 7 dan ayat 8, pasal 8A ayat 2 dan ayat 3, pasal 8C ayat 3 dan ayat 4, pasal 9A ayat 3, dan pasal 10A ayat 3 dan ayat 4 undang-undang kepabeanan. Besarnya denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan bilamana dalam (6) bulan terakhir terjadi:

1. 1 (satu) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 1 (satu) kali denda minimum;
2. 2 (dua) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 2 (dua) kali denda minimum ;
3. 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 5 (lima) kali denda minimum;
4. 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 7 (tujuh) kali denda minimum;

Lebih dari 6 (enam) kali pelanggaran, dikenai denda sebesar 1 (satu) kali denda maksimum. Pemberian denda yang besarnya dinyatakan dalam persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya di bayar terdapat dalam pasal 10B ayat 6, pasal 10D

ayat 5 dan ayat 6, pasal 43 ayat 3, dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Kepabeanan. Dalam pengaturan pasal ini dinyatakan bahwa denda administrasi 10% dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Sanksi administrasi yang dendanya dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau keluar diatur dalam pasal 16 ayat 4, pasal 17 ayat 4, pasal 82 ayat 5 dan ayat 6, dan pasal 86A. Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara kekurangan pembayaran, seperti yang disebutkan dalam pasal 16 ayat 4 yang berbunyi “importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

Sanksi administrasi yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari Bea masuk yang seharusnya hanya terdapat dalam pasal 25 ayat 4, dan pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Kepabeanan. Dalam pasal 25 ayat 4

menyebutkan bahwa “orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Sedangkan pasal 26 ayat 4 menyebutkan “orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut undang-undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara bea masuk atas fasilitas yang disalahgunakan dengan total bea masuk yang dapat mendapat fasilitas.

## 2. Pemberian sanksi pidana

Pelanggaran kepabeanan yang dikenal dengan *Custom Fraud*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelanggaran kepabeanan terbagi dua yaitu yang bersifat administrasi dan pidana. Pada umumnya yang berkaitan dengan pidana

kepabeanaan didominasi dengan tindak pidana penyelundupan, yang lainnya terkait dengan pemalsuan sampai pidana yang dilakukan oleh badan hukum.<sup>39</sup>

Pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran tindak pidana penyelundupan dalam hal ini di bidang impor dan ekspor, secara lengkap diatur dalam pasal 102 dan 102A UU Kepabeanaan. Dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran tindak pidana penyelundupan di bidang impor dapat dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, selain pidana penjara dapat juga dikenakan pidana denda sesuai yang disebutkan dalam pasal tersebut. Lebih lanjut bahwa pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 102 dan pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.145.

#### **D. Analisis Penerapan Hukum Materil Yang Dapat Dikualifikasikan Penyelundupan Barang Sebagai Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Tindak pidana mengenai Kepabeanan merupakan tindak pidana khusus karena hanya diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Dalam UU tersebut mengenai beberapa perbuatan pidana dalam bidang impor serta ketentuan pidananya.

Tindak pidana kepabeanan merupakan delik formil karena berdasarkan perumusan dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, dan delik tersebut telah selesai dilakukan sebagaimana tercantum dalam rumusan delik, diartikan sebagai tindak pidana larangan melakukan suatu perbuatan tertentu yang dimana dianggap telah selesai dengan dilakukan perbuatannya yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang yang berlaku. Tindak pidana kepabeanan dilakukan oleh Terdakwa merupakan delik karena dilakukan secara sengaja (*Dolus*) yang mempunyai arti tindak pidana dalam rumusan memiliki kesengajaan, serta perbuatan terbuat juga termasuk delik biasa artinya penuntutannya tidak memerlukan pengaduan, cukup dengan laporan dari setiap orang yang melihat atau mengetahui

tindak pidana tersebut, tidak harus dengan pengaduan dari korban atau orang-orang tertentu.

Undang-Undang Kepabeanan mengatur beberapa perbuatan meliputi tindak pidana membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala pabean, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean, membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya atau dengan sengaja memberitahukan jenis/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Tindak pidana penyelundupan diatur dalam Pasal 102 sampai Pasal 109 UU RI Kepabeanan 2006. Dalam suatu perbuatan untuk dikatakan tindak pidana diperlukan pengetahuan terkait unsur-unsur tindak pidana, yang terbagi menjadi dua jenis yaitu unsur

subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari unsur-unsur penerapan hukum materil yang dapat dikualifikasikan pada tindak pidana penyelundupan barang berdasarkan pasal 104 huruf a UU RI Kepabeanan 2006.

### 1. Unsur Subjektif

**Setiap orang**, yaitu merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai dipertanggungjawaban, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dirumuskan pasal bersangkutan.

Unsur setiap orang merujuk pelaku yang melakukan sebuah tindak pidana. Setiap orang menunjukkan kepada siapa orang itu harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan kepadanya.<sup>40</sup> Melakukan suatu perbuatan tindak pidana tentunya terdapat peran pelaku dalam melakukan suatu perbuatan tersebut. Setiap orang melakukan suatu perbuatan pidana maka orang tersebut tentunya adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Seseorang yang melanggar hukum pidana dan dikenakan sanksi harus memenuhi dua syarat pokok yaitu:

- a. Orang tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah  
ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>40</sup> Sandy Arista Putra dan Erma Rusdiana, "Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan Body Shaming Oleh Netizen", Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol.1, Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 8.

- b. Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.<sup>41</sup>

## 2. Unsur Objektif

**Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 A, atau Pasal 102 B.** Bahwa mengangkut dapat diartikan sebagai mengangkat atau membawa barang impor. mengangkut lalu lintas keluar masuk barang pada daerah pabean.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur diatas, maka penerapa hukum materil yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagai tindak pidana kepabeanan adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu atau orang perorangan dan badan hukum sebagai mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B.

Berdasarkan asas legalitas perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti unsur subjektif yaitu setiap orang, pelaku telah memenuhi unsur-unsur tersebut yakni dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana konsep pertanggungjawaban pidana yaitu:

---

<sup>41</sup> Amirullah, "Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol 2, Nomor 2 Tahun 2012, hlm. 141.

1. Memahami arti dan akibat perbuatan sendiri
2. Memahami bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
3. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Diah Gustinati Maulani, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia," Fiat Justitia Jurnal Perspektif. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Vol 7. Nomor 1 Januari-April 2013, hlm. 4.